



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 9/Pid.Pra/2017/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Gunawan Priambodo, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya, masing-masing bernama : HR, Yanuar Bagus Sasmito, SH., Arinto Trishastyo, SH., R. Dadi Hastomo, SH., Rahmat Fadillah Adenan, SH., Agus Budiharjo, SH., para Advokat/Pengacara-Konsultan Hukum pada Law Office Yanuar Bagus Sasmito & Partners yang beralamat di Jalan Iskandarsyah Raya No. 95 Kebayoran Baru Jakarta 12160 Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 9 Mei 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 10 Mei 2017, No. 873/Daf/2017, selanjutnya disebut sebagai Pemohon; lawan :

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Republik Indonesia Daerah Bali Cq. Kepala Kepolisian Resort Kota Denpasar yang beralamat di jalan Gunung Sanghyang No. 110 Denpasar, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Denpasar tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan ahli serta memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 10 Mei 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 10 Mei 2017 dengan register Nomor 9/Pid.Prap/2017/PN Dps., telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. FAKTA HUKUM.

Haaman 1 dari 36 Putusan No. 9/Pid.Pra/2017/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.1. Bahwa PEMOHON adalah warga Negara Indonesia yang berprofesi sebagai Direktur PT. BANGSING PERMAI PROPERTI dalam hal ini PEMOHON dilaporkan ke Kepolisian Resor Kota Denpasar Bali sebagaimana adanya Laporan Polisi No. LP. 1684/ XI/ 2016/ Bali / Resta. DPS , tanggal 24 November 2016 , atas nama Pelapor Sdr. Kurnia, yang melaporkan PEMOHON dengan dugaan telah melakukan penipuan dan penggelapan sebagaimana Pasal 378 KUHP jo Pasal 372 KUHP, dan kepada PEMOHON dilakukan Upaya Paksa berupa, Penetapan Tersangka, Penangkapan, dan Penahanan dari tanggal 14 February 2017 dan dilepaskan pada tanggal 26 April 2017 tanpa ada kepastian status hukum yang jelas dan pasti, adapun dengan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa pada tanggal 14 November 2016, PEMOHON mendapatkan surat panggilan dari Kepolisian Resor Kota Denpasar selaku Saksi dalam perkara atas nama pelapor Sdr. Robin dan Terlapor Sdr. Anton pada Unit II Reskrim Resor Kota Denpasar ;
- b. Bahwa setelah selesai pemeriksaan selaku Saksi oleh Penyidik Unit II Reskrim Resor Kota Denpasar, PEMOHON tidak di perbolehkan untuk pulang oleh Penyidik atas perintah Kasat Reskrim Resor Kota Denpasar;
- c. Bahwa setelah PEMOHON menunggu di ruangan Penyidik Unit II Reskrim Resor Kota Denpasar, sekitar 30 menit dengan tiba – tiba datanglah orang yang bernama Sdr. Kurnia bersama beberapa orang yang PEMOHON tidak kenal, ada pada ruangan Unit II Reskrim Resor Kota Denpasar tersebut, dan juga beberapa penyidik Unit II Reskrim Resor Kota Denpasar antara lain Kanit Unit II Reskrim Resor Denpasar dan 3 orang Penyidik Unit II Reskrim Kepolisian Resor Kota Denpasar ;
- d. Bahwa dalam ruangan Unit II Reskrim Resor Kota Denpasar tersebut PEMOHON diminta untuk menyelesaikan, atas jual beli tanah Kavling yang dibeli Sdr. Kurnia dari PEMOHON berdasarkan Pengikatan Perjanjian Jual Beli (PPJB) No. 72, Tertanggal 21 Juli 2012 Notaris Ketut Neli Asih, SH Notaris Kabupaten Badung, dan PEMOHON diminta juga untuk menandatangani surat Pernyataan Penitipan Uang yang saat itu akan di persiapkan atau di buat oleh salah satu Penyidik Unit II Reskrim Kepolisian Resor Kota Denpasar ;

Halaman 2 dari 36 Putusan No.9/Pid.Pra/2017/PN.DPs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa kemudian PEMOHON menolak untuk menandatangani Pernyataan tersebut hingga tidak terjadi kesepakatan, yang kemudian PEMOHON di ancam akan di laporkan oleh Sdr. Kurnia;
- f. Bahwa kemudian PEMOHON mendapatkan Surat Panggilan Polisi tertanggal 07 Desember 2016, yang ternyata PEMOHON telah di laporkan pada Kepolisian Resor Kota Denpasar sebagaimana LP. / 1684/ XI/ 2016/ Bali / Resta DPS, tanggal 24 November 2016 untuk hadir dan diminta keterangan-nya selaku Saksi pada tanggal 19 Desember 2016, dan selanjut nya PEMOHON diperbolehkan untuk Pulang ;
- g. Bahwa selanjutnya PEMOHON mendapatkan Surat Panggilan ke 2 untuk hadir dan diminta keterangan nya pada tanggal 13 Februari 2017 ;
- h. Bahwa setelah selesai dilakukan pemeriksaan (BAP) PEMOHON tidak diperbolehkan pulang oleh penyidik Unit II Reskrim Resor Kota Denpasar, dengan adanya Surat Penangkapam ;
- i. Bahwa kemudian keesokan hari pada tanggal 14 Februari 2017 PEMOHON dilakukan Penahanan, dengan adanya Surat Perintah Penahanan Nomor Sprin Han / 23/ II/ 2017/ Reskrim, tanggal 14 Februari 2017 ;
- j. Bahwa hingga 20 Hari PEMOHON ditahan pada Rumah Tahanan Kepolisian Resor Kota Denpasar kemudian Penyidik Unit II Reskrim Kota Denpasar mengeluarkan perpanjangan penahanan dari Kepala Kejaksaan Negeri Denpasar Nomor : B-806/ P.1.10/ EPP/03/2017, tanggal 3 Mei 2017 dan Surat Perintah Perpanjangan Penahanan dari Kepolisian Resor Kota Denpasar Nomor : Sprin. Han / 23.a / III/ 2017/ Reskrim, tertanggal 04 Maret 2017 hingga 40 hari ;
- k. Bahwa dikarenakan Penahanan tersebut PEMOHON sempat mengalami Sakit hingga dirawat di RS Bayangkara Denpasar, dan kemudian dibantar dengan di keluarkanya Surat Perintah Pembantaran Penahanan Nomor : Sprint Han / 23f/ III/ 2017/ Reskrim , tertanggal 08 Marert 2017 :
- l. Bahwa setelah PEMOHON dinyatakan sembuh oleh dokter RS Bayangkara Denpasar Bali, kemudian PEMOHON di Jebloskan kembali pada Rumah Tahanan Kepolisian Resor Kota Denpasar dengan dikeluarkan Surat Perintah Pencabutan Pembantaran Penahanan Nomor : Sprin Han / 23.g/ III/ 2017/ Reskrim, tertanggal

Halaman 3 dari 36 Putusan No.9/Pid.Pra/2017/PN.DPs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Maret 2017 dan bersamaan dengan di keluarkannya Surat Perintah Penahanan Lanjutan Nomor : Sprin Han / 23.h/ III/ 2017/ Reskrim dari Kepolisian Resor Kota Denpasar ;

m. Bahwa hingga PEMOHON dilakukan Penahanan pada Rumah Tahanan Kepolisian Resor Kota Denpasar 20 hari dan diperpanjang 40 hari, kemudian PEMOHON di lepaskan dan di bebaskan oleh Penyidik Unit II Reskrim Resor Kota Denpasar pada hari Rabu Tanggal 26 April 2017 , pukul 20.00 WITA dengan Surat Perintah Pengeluaran Tahanan Nomor : Sprin Han / 23.e/ IV/ 2017/ Reskrim, tertanggal 26 April 2017 ;

Bahwa terhadap penetapan Tersangka, penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh Unit II Reskrim Kepolisian Resor Kota Denpasar terhadap PEMOHON tidak didasarkan kepada bukti-bukti permulaan yang cukup, hal mana telah melanggar Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHPidana.

1.2 Denpasar tidak dapat memenuhi dan membuktikan dengan 2 (dua) alat bukti bahwa PEMOHON melakukan Penipuan dan Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 372 KUHP, dikarenakan dalam jual beli tanah kavling tersebut telah diatur dalam AKTA PENGIKATAN JUAL BELI (PPJB) NOMOR 72 , TANGGAL 21 JULI 2012, NOTARIS KETUT NELI ASIH, SH , Notaris di Kabupaten Badung apabila terjadi Perbuatan Melawan Hukum (PMH) atau – pun Wanperstasi diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Denpasar sehingga jelas dan tegas bahwa perkara aquo adalah perkara PERDATA.

2. SYARAT FORMIL DAN MATERIIL PENETAPAN TERSANGKA, PENANGKAPAN DAN PENAHANAN TIDAK TERPENUHI

2.1. Penetapan Tersangka Terhadap PEMOHON;

- Berdasarkan Pasal 1 angka 14 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang dimaksud dengan Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan BUKTI PERMULAAN patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
- Selanjutnya dalam Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2009 Pengawasan Dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap 12/2009) disebutkan bahwa :

Halaman 4 dari 36 Putusan No.9/Pid.Pra/2017/PN.DPs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Status sebagai Tersangka hanya dapat ditetapkan oleh penyidik kepada seseorang setelah hasil penyidikan yang dilaksanakan memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti.
2. Untuk menentukan memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan melalui gelar perkara.

Bahwa terbukti hingga saat ini Penyidik Unit II Reskrim Resor Kota Denpasar tidak dapat membuktikan dan menemukan 2 (dua) jenis alat bukti untuk menetapkan PEMOHON menjadi Tersangka, melakukan Penangkapan dan melakukan upaya paksa yaitu Penahanan kepada diri PEMOHON, hal ini terbukti dengan di lepaskan dan atau dibebaskannya PEMOHON keluar dari Rumah Tahanan Kepolisian Resor Denpasar sebagaimana Surat Perintah Pengeluaran Tahanan Nomor : Sprin Han / 23.e/ IV/ 2017/ Reskrim, tetrtanggal 26 April 2017 ;

2.2. Penangkapan terhadap PEMOHON .

- Bahwa ketentuan pasal 17 KUHP menyatakan: "Perintah Penangkapan dilakukan seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti pemulaan yang cukup." Lebih lanjut penjelasan pasal 17 KUHP menyatakan: "yang dimaksud dengan "bukti permulaan yang cukup" ialah bukti permulaan untuk adanya tindak pidana sesuai dengan ketentuan pasal 1 butir 14. Pasal ini menunjukkan bahwa perintah penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi ditujukan kepada mereka yang betul-betul melakukan tindak pidana." Pasal 1 butir 14 menyatakan "Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaanya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana."
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan PEMOHON terbukti bahwa pihak Penyidik Unit II Reskrim Resor Kota Denpasar tidak memiliki alat bukti yang sah sesuai ketentuan pasal 184 ayat (1) KUHP. Dan Hanya berdasarkan bukti-bukti yang di dapat dari Pelapor Sdr Kurnia.
- Bahwa bukti Akta PT BANGSING PERMAI PROPERTI dan Bukti Cicilan Pembayaran Pembelian Tanah Kavling, sama sekali tidak dapat dijadikan petunjuk atas telah terjadinya sebuah tindak pidana yang disangkakan PEMOHON karena berdasarkan ketentuan pasal

Halaman 5 dari 36 Putusan No.9/Pid.Pra/2017/PN.DPs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

188 ayat (2) KUHP, petunjuk hanya dapat diperoleh dari : (a) keterangan saksi; (b) surat dan (c) keterangan terdakwa.

Bahwa sebagaimana fakta hukum yang terjadi, Penyidik Unit II Reskrim Resor Kota Denpasar tidak pernah melakukan penyitaan barang bukti ataupun meminta bukti dari PEMOHON, sehingga Penyidik Unit II Reskrim Resor Kota Denpasar dalam melakukan Penangkapan adalah tidak sah, dengan belum memenuhi 2 (dua) alat bukti permulaan yang cukup, dengan demikian Penyidik Unit II Reskrim Resor Kota Denpasar telah melanggar ketentuan Pasal 17 KUHPidana. Terbukti PEMOHON dilepaskan dan dibebaskan dari Rumah Tahanan Kepolisian Resor Kota Denpasar sebagaimana Surat Perintah Pengeluaran Tahanan Nomor : Sprin. Han / 23.e/ IV/ 2017/ Reskrim, tertanggal 26 April 2017;

2.3. Penahanan terhadap PEMOHON;

- Bahwa ketentuan pasal 21 ayat (1) KUHP menyatakan: “perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga karena melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.”
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dalam proses pemeriksaan PEMOHON, Unit II Reskrim Resor Kota Denpasar tidak memiliki cukup bukti untuk melakukan penahanan terhadap PEMOHON karena penahanan hanya didasarkan pada alat bukti berupa Akta Pendirian PT BANGSING PERMAI PROPRTI, Tanda Terima Cicilan Pembayaran pembelian Tanah Kavling dan Denah Tanah Kavling . yang sesungguhnya tidak dapat dijadikan alat bukti yang sah.

Bahwa dikarenakan penyidik belum dapat memenuhi bukti permulaan yang cukup, kemudian PEMOHON di lepaskan dan di bebaskan oleh Penyidik Unit II Reskrim Resor Kota Denpasar pada hari Rabu Tanggal 26 April 2017 , pukul 20.00 WITA dengan Surat Perintah Pengeluaran Tahanan Nomor : Sprin Han / 23.e/ IV/ 2017/ Reskrim, tetrtanggal 26 April 2017 tanpa ada kepastian hukum yang jelas terhadap status PEMOHON, maka jelas tindakan penyidik Kepolisian Unit II Reskrim Resor Kota Denpasar telah melanggar ketentuan pasal 21 KUHPidana.

Halaman 6 dari 36 Putusan No.9/Pid.Pra/2017/PN.DPs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kiranya segera diadakan sidang Praperadilan terhadap TERMOHON sesuai dengan hak-hak PEMOHON, sesuai dengan pasal 79 jo 78 jo 77 KUHP, kami meminta :

- a. Pada waktu Pemeriksaan Praperadilan ini, mohon TERMOHON dipanggil dan dihadapkan dalam Persidangan Praperadilan dan didengar keterangan-keterangannya;
- b. Kepada Penyidik Unit II Reskrim Resor Kota Denpasar diperintahkan untuk membawa berkas-berkas Berita Acara Pemeriksaan dan alat-alat bukti Akta Pendirian PT BANGSING PERMAI PROPRTI, Tanda Terima Cicilan Pembayaran pembelian Tanah Kavling dan Denah Tanah Kavling dalam sidang dan menyerahkannya kepada Hakim Pra Peradilan.

Selanjutnya melalui pengadilan ini, mohon diberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penetapan Tersangka terhadap diri PEMOHON oleh TERMOHON yang di ajukan dalam Praperadilan ini adalah tidak sah;
3. Menyatakan Penangkapan terhadap diri PEMOHON oleh TERMOHON yang diajukan dalam Praperadilan ini adalah tidak sah;
4. Menyatakan Penahanan terhadap diri PEMOHON oleh TERMOHON yang diajukan dalam Praperadilan ini adalah tidak sah;
5. Menyatakan untuk TERMOHON menghentikan penyidikan atas perkara PEMOHON pada Kepolisian Resor Kota Denpasar;
6. Membebaskan semua biaya perkara Praperadilan ini kepada Termohon

Apabila Pengadilan Negeri Denpasar Bali berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir kuasanya, masing-masing bernama : HR, Yanuar Bagus Sasmito, SH., Arinto Trishastyo, SH., R. Dadi Hastomo, SH., Rahmat Fadillah Adenan, SH., Agus Budiharjo, SH., para Advokat/Pengacara-Konsultan Hukum pada Law Office Yanuar Bagus Sasmito & Partners yang beralamat di Jalan Iskandarsyah Raya No. 95 Kebayoran Baru Jakarta 12160 Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 9 Mei 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 10 Mei 2017, No. 873/Daf/2017 dan Termohon masing-masing hadir kuasa hukumnya masing-masing bernama : 1. Drs. Ida Bagus Jembariawan, MH., Pangkat/Nrp.

Halaman 7 dari 36 Putusan No.9/Pid.Pra/2017/PN.DPs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKBP/64120444, Jabatan Staf Bidang Hukum, Kesatuan POLDA Bali, 2. Nama I Wayan Sukatra, SH., Pangkat/Nrp. Kopol/59120743, Jabatan staf Bidang Hukum, Kesatuan POLDA Bali, 3. Nama : Putu Jarayu, SH., Pangkat/Nrp. Kopol/60120418, Jabatan Staf Bidang Hukum, Kesatuan POLDA Bali, 4. Nama I Gede Made Punia, SH.MH., pangkat/Nrp. Kopol/6504040365, Jabatan Staf Bidang Hukum, Kesatuan POLDA Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari HADI PURNOMO, SH.MH., Pangkat/Nrp. KOMBES Pol/68070621, Jabatan KAPOLRESTA Denpasar, Kesatuan POLRESTA Denpasar, tanggal 17 Mei 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 18 Mei 2017, No. 927/Daf/2017;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya yang dijadikan dasar permohonan Pemohon maupun tuntutan Pemohon tetap dipertahankannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban, tertanggal 19 Mei 2017, sebagai berikut:

I. DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN :

1. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 77 KUHP, objek Praperadilan telah ditentukan secara eksplisit dan limitatif bahwa pemeriksaan Praperadilan pada Pengadilan Negeri melalui Yang Terhormat Hakim Praperadilan mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara Praperadilan sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Pidana (UU. RI. No. 8 Tahun 1981) tentang:
 - a. sah tidaknya Penangkapan, Penahanan, Penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.
 - b. Ganti rugi atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan dan penuntutan.

Kemudian Praperadilan diatur lebih lanjut dalam pasal 1 angka 10 KUHP (UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana), praperadilan adalah wewenang hakim untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang tentang:

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;

Halaman 8 dari 36 Putusan No.9/Pid.Pra/2017/PN.DPs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Selanjutnya keluar putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 21/PUU-XII/2014, tertanggal 28 April 2015, penetapan Tersangka masuk dalam objek Praperadilan ditambah lagi tindakan Penggeledahan dan Penyitaan juga masuk dalam objek praperadilan.

2. Pada dasarnya, dalam suatu perkara pidana yang berwenang melakukan penyidikan adalah penyidik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ("KUHP") yakni :

"Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan."

Adapun arti penyidikan berdasarkan Pasal 1 angka 2 KUHP adalah: "serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya."

Sedangkan yang dimaksud dengan Tersangka menurut ketentuan Pasal 1 angka 14 KUHP adalah : "Seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana."

3. Untuk kepentingan penyidikan terhadap tersangka, penyidik dan penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan sebagaimana diatur Pasal 16 ayat (2) KUHP. Dan memperhatikan ketentuan Pasal 17 KUHP, yang menyebutkan Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.
4. Berdasarkan ketentuan pada Pasal 21 ayat (1) KUHP, Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.
5. Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 terkait tafsir bukti permulaan yang cukup

Halaman 9 dari 36 Putusan No.9/Pid.Pra/2017/PN.DPs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana Frase “bukti permulaan”, bukti permulaan yang cukup” dan bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, jo Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus dimaknai sebagai “minimal 2 (dua) alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yakni :

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan Terdakwa.

6. Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 tersebut, maka untuk kepentingan penyidikan Termohon telah memiliki bukti yang cukup untuk melakukan penangkapan, penahanan dan menetapkan Pemohon sebagai tersangka yakni:

KETERANGAN SAKSI:

- 1) KURNIA SOTANTYO;
- 2) MARHENDRO ANTON INGGRIYONO;
- 3) KETUT NELI ASIH, SH;
- 4) ARIFIN SUSILO ADIASA;
- 5) I NYOMAN MERTAYASA, S.SIT;
- 6) I NYOMAN WIRNATA, SE;
- 7) I KETUT RIMBAWAN, S.STP;
- 8) KADEK WIKA WIJANI;
- 9) IDA AYU KETUT SRI SUMIATINI, SH;
- 10) L. KRISTIANO WIDJAYA;

SURAT :

- a. 1 (satu) bendel salinan akta pengikatan jual beli dan kuasa nomor : 72 tanggal 21 Juli 2012 yang dibuat pada Notaris KETUT NELI ASIH, SH;
- b. 1 (satu) lembar surat keterangan yang dibuat oleh Notaris KETUT NELI ASIH, SH nomor : 59 / Bdg / III / PPAT / 2012, tanggal 07 Maret 2012, yang menerangkan bahwa sertifikat hak milik nomor : 2451 / Pecatu seluas 16.640 M2 atas nama ARIFIN SUSILO ADIASA sedang diproses di Kantor Notaris KETUT NELI ASIH, SH;
- c. 10 (sepuluh) lembar tanda terima uang pembayaran pembelian tanah kavling di Bangsing Pecatu Resort Kav. B-7 yang ditandatangani oleh GUNAWAN PRIAMBODO (PT. Bangsing Permai Properti) selaku pihak penerima uang;

Halaman 10 dari 36 Putusan No.9/Pid.Pra/2017/PN.DPs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. 1 (satu) lembar foto copy Denah Block tanah kapling Bangsing Pecatu Resort.

7. TENTANG PENETAPAN PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA;

Dalil Pemohon yang menyatakan bahwa hingga saat ini Termohon tidak dapat membuktikan dan menemukan 2 (dua) jenis alat bukti untuk menetapkan Pemohon sebagai Tersangka, terbukti Pemohon telah dibebaskan keluar dari Rumah Tahanan Polresta Denpasar adalah tidak benar, karena Termohon telah memiliki bukti yang cukup yaitu minimal 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor : 21/PUU-XII/2014. Adapun alat bukti tersebut berupa keterangan saksi-saksi dan surat yang bersesuaian antara yang satu dengan lainnya dan mempunyai kualitas sebagai alat bukti dalam perkara tersebut. Pemohon dikeluarkan dari rumah tahanan Polresta Denpasar karena kepentingan pemeriksaan terhadap tersangka telah terpenuhi dan tidak ada kekhawatiran tersangka akan melarikan diri atau akan merusak/menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana, sehingga dalil Pemohon tersebut seyogyanya DITOLAK.

Bahwa dalil Pemohon pada poin angka 2. 2. 1 penetapan tersangka terhadap Pemohon masih menggunakan Perkap No. 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan pengendalian penanganan perkara pidana dilingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, dimana Perkap No. 12 Tahun 2009 sudah tidak berlaku lagi/dicabut dan diganti dengan Perkap No. 14 Tahun 2012. Oleh karena dalam dalil-dalil pemohon menggunakan peraturan perundang-undangan yang sudah tidak berlaku seyogyanya ditolak karena tidak berdasarkan hukum.

8. TENTANG PENANGKAPAN TERHADAP PEMOHON

Dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon dalam melakukan penangkapan adalah tidak sah karena belum memenuhi 2 (dua) alat bukti permulaan yang cukup, terbukti Pemohon dilepaskan dan dibebaskan dari rumah tahanan Kepolisian Resor Kota Denpasar adalah tidak benar. Bahwa Termohon dalam melakukan penangkapan terhadap Pemohon telah memiliki bukti yang cukup yaitu minimal 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor : 21/PUU-XII/2014. Adapun alat bukti tersebut berupa keterangan saksi-saksi dan surat yang bersesuaian antara yang satu dengan lainnya dan mempunyai kualitas sebagai alat bukti dalam perkara tersebut. Bahwa Pemohon dikeluarkan dari rumah tahanan karena kepentingan pemeriksaan terhadap

Halaman 11 dari 36 Putusan No.9/Pid.Pra/2017/PN.DPs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersangka telah terpenuhi dan tidak ada kekhawatiran tersangka akan melarikan diri atau akan merusak/menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana, sehingga dalil Pemohon tersebut seyogyanya DITOLAK.

9. TENTANG PENAHANAN TERHADAP PEMOHON

Dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon tidak memiliki cukup bukti untuk melakukan Penahanan terhadap Pemohon karena penahanan hanya didasarkan pada alat bukti berupa akta pendirian PT. BANGSING PERMAI PROPERTI, Tanda Terima cicilan pembayaran pembelian tanah kavling dan denah tanah kavling adalah tidak benar karena berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan diperoleh bukti yang cukup yaitu minimal 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor : 21/PUU-XII/2014 yakni berupa keterangan saksi-saksi dan surat yang ada hubungan satu dengan lainnya dan memiliki kualitas sebagai alat bukti dalam perkara tersebut dan Pemohon diduga keras melakukan tindak pidana yang dapat dikenakan Penahanan dan dikhawatirkan Pemohon melarikan diri, melarikan diri atau akan merusak/menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana, sehingga dalil Pemohon tersebut seyogyanya DITOLAK.

Oleh karena penetapan Pemohon sebagai Tersangka, Penangkapan dan Penahanan yang dilakukan Termohon terhadap diri Pemohon sudah memiliki bukti yang cukup sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor : 21/PUU-XII/2014, maka penetapan Pemohon sebagai Tersangka, Penangkapan dan Penahanan adalah SAH dan berdasarkan HUKUM.

10. Bahwa Dalil Pemohon pada angkat 1.1. 2. Bahwa Termohon tidak dapat memenuhi dan membuktikan dengan 2 (dua) alat bukti bahwa Pemohon melakukan Penipuan dan Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 KUHP jo. Pasal 372 KUHP dikarenakan jual beli tanah kavling tersebut telah diatur dalam Akta Pengikatan Jual Beli (PPJB) No. 72, tanggal 21 Juli 2012, di buat Notaris KETUT NELI SIH, SH Notaris di Kabupaten Badung, apabila terjadi perbuatan melawan hukum (PMH) atau-pun Wanprestasi diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Denpasar, sehingga perkara aqua adalah PERDATA.

Bahwa dalil Pemohon tersebut sangat tidak tepat karena sebelum PPJB tersebut dibuat ada penawaran yang meyakinkan korban untuk membeli obyek tanah kavling siap bangun dengan SHM No. 2451/Pecatu seluas 1.592 M2, yang diakui obyek tanah tersebut telah dibelinya, tidak tersangkut

Halaman 12 dari 36 Putusan No.9/Pid.Pra/2017/PN.DPs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu sengketa dan sertifikatnya sedang dalam proses balik nama dan pemecahan pada kantor pertanahan setempat, mengatakan akan dibangun Fasum dan Fasos dengan menunjukan Denah Block kemudian juga menunjukan lokasinya, kemudian korban merasa yakin lagi setelah pejabat Notaris memproses PPJB obyek tanah kavling tersebut, sehingga korban tertarik membelinya dan telah menyerahkan uang secara bertahap, pada hal kenyataannya obyek tanah kavling siap bangun yang diakui telah dibeli tidak pernah terjadi karena pemilik tanah tidak pernah menjual kepada siapapun. Korban merasa dibohongi karena tidak mendapatkan obyek tanah kavling siap bangun dan uang tidak dikembalikan sehingga korban merasa dirugikan. Dengan demikian jelas. didalamnya terkandung tindak pidana yang dapat diproses dan dijerat dengan pasal-pasal yang terdapat di KUHP. Dalil Pemohon tersebut seyogyanya ditolak.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada tanggal 24 April 2016, sekitar pukul 15.00 Wita, Termohon menerima laporan dari pelapor KURNIA SOETANTYO sebagaimana Laporan Polisi Nomor : LP / 1684 / XI / 2016 / Bali / RESTA Dps, , tanggal 24 Januari 2016, bahwa telah terjadi tindak pidana penipuan dan atau penggelapan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP, dan atau Pasal Pasal 372 KUHP. yang dilakukan dengan cara : terlapor melalui bagian marketingnya atas nama MARHENDRO ANTON INGGRYONO dan juga disampaikan langsung oleh terlapor sendiri selaku Presiden Direktur PT. Bangsing Permai Properti, telah menawarkan tanah kavling siap bangun berlokasi di Bangsing Pecatu Kuta Selatan Badung kepada pelapor, SHM No. 2451/Pecatu seluas 1.592 M2, seharga Rp. 6.173.000.000.- (enam miliar seratus tujuh puluh tiga juta rupiah), diakui tanah tersebut sudah dibeli dan milik tersangka, tidak tanah tersebut tidak bermasalah, terlapor menjamin pelapor bahwa tanah tersebut tidak tersangkut suatu sengketa dan sertifikatnya sedang dalam proses balik nama dan pemecahan pada kantor pertanahan setempat, mengatakan akan dibangun Fasum dan Fasos dengan menunjukan Denah Block yang ditawarkan, menunjukan lokasi yang ada alat beratnya untuk membangun Fasum dan Fasos. Dengan penyampaian tersebut, pelapor tertarik dengan tawaran tanah kavling siap bangun, kemudian membelinya seluas luas 1592 M2, Blok B7 dengan total harga keseluruhan Rp. 6.173.000.000.- (enam milyar seratus tujuh puluh tiga juta rupiah) dan dibuatkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) No. 72, tanggal tanggal 21 Juli 2012. Pembayaran secara

Halaman 13 dari 36 Putusan No.9/Pid.Pra/2017/PN.DPs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertahap 18 kali dan pelapor baru membayar 8 kali, total senilai Rp. 2.476.500.000.- (dua miliar empat ratus tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) ternyata alat-alat berat sudah tidak ada di lokasi dan tidak ada progres pembangunan fasum dan fasos, tanah yang dijual ternyata milik tanah orang lain yaitu ARIFIN SUSILO ADIASA yang tidak pernah dijual kepada terlapor maupun kepada orang lain, yang mengakibatkan pelapor dirugikan sebesar Rp. 2.476.500.000.- (dua miliar empat ratus tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);

2. Bahwa berdasarkan Laporan Polisi Nomor : Laporan Polisi Nomor : LP / 1684 / XI / 2016 / Bali / RESTA Dps, tanggal 24 Januari 2016, Termohon menerbitkan Surat Perintah Tugas Nomor: SP.Tugas/1091/XI/2016/ Resrim, tanggal 24 Nopember 2016, dan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP. Sidik/1091/XI/2016/Resta, tanggal 24 Nopember 2016, dan memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Bali dengan surat nomor : B/20 /I/2017/Resta, tanggal 30 Januari 2017.
3. Bahwa Termohon selanjutnya melakukan langkah-langkah penyidikan sebagai berikut :
 - a. melakukan pemeriksaan saksi-saksi sebagai berikut:
 - 1) KURNIA SOTANTYO;
 - 2) MARHENDRO ANTON INGGRYONO;
 - 3) KETUT NELI ASIH, SH;
 - 4) ARIFIN SUSILO ADIASA;
 - 5) I NYOMAN MERTAYASA, S.SIT;
 - 6) I NYOMAN WIRNATA, SE;
 - 7) I KETUT RIMBAWAN, S.STP;
 - 8) KADEK WIKA WIJANI;
 - 9) IDA AYU KETUT SRI SUMIATINI, SH;
 - 10) L. KRISTIANTO WIDJAYA;
 - b. Melakukan penyitaan surat –surat berupa :
 - 1) 1 (satu) bendel salinan akta pengikatan jual beli dan kuasa nomor : 72 tanggal 21 Juli 2012 yang dibuat pada Notaris KETUT NELI ASIH, SH.
 - 2) 1 (satu) lembar surat keterangan yang dibuat oleh Notaris KETUT NELI ASIH, SH nomor : 59 / Bdg / III / PPAT / 2012, tanggal 07 Maret 2012, yang menerangkan bahwa sertifikat hak milik nomor : 2451 / Pecatu seluas 16.640 M2 atas nama ARIFIN

Halaman 14 dari 36 Putusan No.9/Pid.Pra/2017/PN.DPs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUSILO ADIASA sedang diproses di Kantor Notaris KETUT NELI ASIH, SH.

- 3) 10 (sepuluh) lembar tanda terima uang pembayaran pembelian tanah kavling di Bangsing Pecatu Resort Kav. B-7 yang ditandatangani oleh GUNAWAN PRIAMBODO (PT. Bangsing Permai Properti) selaku pihak penerima uang.
- 4) 1 (satu) lembar foto copy Denah Block tanah kapling Bangsing Pecatu Resort;
4. Dari hasil Penyidikan yang telah dilakukan oleh Termohon, diperoleh fakta-fakta: keterangan korban/pelapor yang dikuatkan oleh keterangan saksi MARHENDRO ANTON INGGRYONO (marketing Agent Era Victory Properti) sebagai Exclusive Agent yang pada intinya bahwa Pemohon menunjuk saksi MARHENDRO ANTON INGGRYONO untuk memasarkan proyek Bangsing Pecatu Resort yaitu berupa pengembangan tanah kavling siap bangun milik PT. Bangsing Permai Properti yang berlokasi di Bangsing Pecatu Kuta Selatan Badung dengan luas tanah 16.640 M2 sesuai dengan SHM No. 2451/Pecatu An. ARIFIN SUSILO ADIASA. Pemohon mengatakan kepada saksi MARHENDRO ANTON INGGRYONO bahwa tanah tersebut telah dibelinya, tidak bermasalah, dan sedang dalam proses balik nama dan pemecahan sertifikat pada kantor pertanahan setempat. Bahwa akan dibangun Fasum dan Fasos dengan menunjukan Denah Block yang ditawarkan dan dicarikan pembeli. Bahwa dalam memasarkan tanah kavling siap bangun tersebut Saksi MARHENDRO ANTON INGGRYONO bertemu dengan pembeli yaitu pelapor/korban KURNIA SOETANTYO, dan mengatakan ada dijual tanah kavling siap bangun milik PT. Bangsing Permai Properti dengan luas tanah 16.640 M2 sesuai dengan SHM No. 2451/Pecatu, An. ARIFIN SUSILO ADIASA, berlokasi di Bangsing Pecatu Kuta Selatan Badung. Saksi MARHENDRO ANTON INGGRYONO menyampaikan kepada korban bahwa tanah tersebut telah dibeli oleh Pemohon, tanah tersebut tidak bermasalah, sedang dalam proses balik nama dan pemecahan sertifikat pada kantor pertanahan setempat. Juga disampaikan akan dibangun Fasum dan Fasos dengan menunjukan Denah Block kepada pelapor /korban KURNIA SOETANTYO, selanjutnya saksi mengantarkan korban melihat lokasi tanah. Keterangan korban dikuatkan lagi oleh saksi Notaris KETUT NELI ASIH, SH bahwa Pemohon datang ke kantornya bersama KURNIA SOETANTYO dan MARHENDRO ANTON INGGRYONO dalam rangka membuat Perjanjian pengikatan jual beli,

Halaman 15 dari 36 Putusan No.9/Pid.Pra/2017/PN.DPs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana Pemohon menyampaikan kepada saksi selaku pejabat Notaris disaksikan oleh MARHENDRO ANTON INGGRYONO korban KURNIA SOETANTYO bahwa tanah tersebut telah dibelinya, tidak bermasalah, akan dilakukan proses balik nama dan sedang dilakukan pemecahan sertifikat pada kantor pertanahan setempat. Pemohon juga mengatakan di lokasi akan dibangun Fasum dan Fasos dengan menunjukan Denah Block kepada pelapor /korban KURNIA SOETAN. Oleh karena korban KURNIA SOETAN merasa tertarik dengan obyek kavling siap bangun milik PT. Bangsing tersebut, akhirnya dibeli dan dibuatkan PPJB No. 72 tanggal 21 Juli 2012. Bahwa korban telah menyerahkan uang baru sebesar Rp. 2.476.500.000.- dari harga harga seluruhnya sebesar Rp. 6.173.000.000.- Bahwa Pemohon mengakui telah menerima pembayaran tanah kavling siap bangun dari korban yang diterima melalui saksi L.KRISTIANTO WIDJAYA (bagian keuangan PT. Bangsing Permai Properti) dengan bukti-bukti 10 lembar pembayaran yang ditanda tangani oleh Pemohon. Bahwa berdasarkan saksi pemilik tanah ARIFIN SUSILO ADIASA bahwa tidak pernah menjual tanah kepada Pemohon dan tidak pernah menjual kepada siapapun dan dibenarkan oleh saksi I NYOMAN MERTAYASA, S.SIT (peg BPN Kab. Bdung) bahwa tidak pernah ada permohonan proses balik nama dan pemecahan sertifikat tanah yang berlokasi di Pecatu Kuta Selatan Badung 16.640 M2 sesuai SHM nomor 2451, NIB 22.03.09.03.02494 Desa Pecatu Kelas A33 atas nama ARIFIN SUSILO ADIASA, dari atas nama ARIFIN SUSILO ADIASA menjadi atas nama GUNAWAN PRIAMBODO atau PT. Bangsing Permai Properti. Oleh karena obyek kavling siap bangun milik PT. Bangsing tersebut tidak benar, korban meminta uangnya kembali sesuai isi perjanjian kepada Pemohon, namun tidak berhasil kemudian melaporkan peristiwa ini kepada yang berwajib tentang tindak pidana penipuan dan penggelapan.

5. Bahwa berdasarkan hasil proses penyidikan yang telah dilakukan oleh Termohon tersebut diatas, maka pada tanggal 27 Januari 2017 telah dilakukan Gelar Perkara bertempat di Ruang Gelar Perkara Sat Reskrim Polresta Denpasar dipimpin oleh Kapolresta Denpasar, dihadiri oleh Wakasat Reskrim. KBO, para Kanit dan Kasubnit Sat Reskrim Polresta Denpasar, maka berdasarkan fakta-fakta yang telah dikumpulkan Termohon baik berupa keterangan saksi-saksi, surat, dimana seluruh alat bukti tersebut telah saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, dan disimpulkan perbuatan yang dilakukan oleh Pemohon telah diperoleh bukti

Halaman 16 dari 36 Putusan No.9/Pid.Pra/2017/PN.DPs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang cukup untuk menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dalam perkara tindak pidana penipuan dan tau penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378KUHP dan atau 372 KUHP, dan direkomendasikan agar Pemohon dipanggil dan dipriksa sebagai tersangka dalam perkara tindak pidana penipuan dan atau penggelapan sebgimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP dan atau 372 KUHP.

6. Penangkapan ;

Dengan Surat perintah panangkan nomor : Sprin Kap / 28 / II / 2017 / Reskrim, tanggal 13 Februari 2017 telah dilakukan penangkapan terhadap tersangka GUNAWAN PRIAMBODO, dan atas tindakan penangkapan tersebut telah dibuatkan berita acara penangkapan tanggal 13 Februri 2017, serta surat penangkapan telah diberikan kepada Tersangka dan keluarganya.

7. Penahanan;

- a. Dengan surat perintah penahanan nomor : Sprin Han / 23 / II / 2017 / Reskrim, tanggal 14 Februari 2017 telah dilakukan penahanan terhadap tersangka GUNAWAN PRIAMBODO, dan atas tindakan penahanan tersebut telah dibuatkan berita acara penahanan tanggal 14 Februari 2017.
- b. Dengan surat permintaan perpanjangan penahanan nomor : B / 23.a/II/2017/Reskrim,tanggal 16 Februari 2017, telah dikeluarkan surat perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Denpasar nomor : B -806 / P.1.10 / EPP / 03 /2017, tanggal 03 Maret 2017, untuk memperpanjang penahanan terhadap tersangka GUNAWAN PRIAMBODO selama 40 (empat puluh) hari terhitung mulai tanggal 6 Maret 2017 sampai dengan tanggal 14 April 2017;
- c. Dengan surat perintah pembantaran penahanan nomor : Sprin Han / 23.f / III / 2017 / Reskrim, tanggal 8 Maret 2017, telah dilakukan pembantaran terhadap penahanan tersangka atas nama GUNAWAN PRIAMBODO karena tersangka sakit dan opame di rumah sakit Trijata Denpasar, dan atas tindakan pembantaran penahanan tersebut telah dibuatkan berita acara pembantaran penahanan tanggal 8 Maret 2017.
- d. Dengan surat perintah pencabutan pembantaran penahanan nomor : Sprin Han / 23.g / III / 2017 / Reskrim, tanggal 20 Maret 2017, telah dilakukan pencabutan pembantaran penahanan terhadap tersangka atas nama GUNAWAN PRIAMBODO karena tersangka tidak lagi memerlukan rawat inap (opname) diluar rumah tahanan negara Polresta

Halaman 17 dari 36 Putusan No.9/Pid.Pra/2017/PN.DPs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar, dan atas tindakan pencabutan pembantaran penahanan tersebut telah dibuatkan berita acara pencabutan pembantaran penahanan tanggal 20 Maret 2017.

- e. Dengan surat perintah pengeluaran tahanan nomor : Sprin. Han / 23.e / IV / 2017 / Reskrim, tanggal 26 April 2017, telah dilakukan pengeluaran tersangka atas nama GUNAWAN PRIAMBODO dari penahanan di rumah tahanan negara Polresta Denapsar, karena masa penahanan tersangka selama 60 (enam puluh) hari telah habis, dan atas tindakan pengeluaran tahanan tersebut telah dibuatkan berita acara pengeluaran tahanan tanggal 26 April 2017.
8. Berdasarkan Pasal 1 angka 14 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang dimaksud dengan tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Bahwa bukti permulaan sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor : 21/PUU-XII/2014 menyatakan Frase “bukti permulaan”, bukti permulaan yang cukup” dan bukti yang cukup” yang tertuang dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat(1) KUHP harus dimaknai sebagai “minimal dua alat bukti” yang termuat dalam Pasal 184 KUHP.
9. Bahwa dalam proses penyidikan perkara tindak pidana, Termohon berpedoman pada Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Peraturan Kapolri Nomor : 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, Peraturan Kabareskrim Nomor : 3 tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana serta Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor : 21/PUU-XII/2014.
10. Bahwa tindakan Termohon untuk menetapkan seseorang sebagai Tersangka, melakukan penangkapan dan penahanan sudah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku sebagaimana yang diamanatkan oleh KUHP atau peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Semua proses tersebut telah dijalankan secara benar, jujur dan tepat, guna menjamin adanya kepastian hukum serta melindungi hak asasi manusia.
11. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka penerbitan Surat Perintah penangkapan Nomor : Sprin.Kap/28/II/2017/Reskrim, tanggal 13 Februari 2017, Surat Perintah penahanan Nomor : Sprin.Han/23/II/2017/Reskrim, tanggal 14 Februari 2017 dan penetapan PEMOHON sebagai Tersangka dalam perkara tindak pidana

Halaman 18 dari 36 Putusan No.9/Pid.Pra/2017/PN.DPs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penipuan dan atau penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378KUHP dan atau pasal 372 KUHP sudah prosedural dan telah memenuhi persyaratan minimal dua alat bukti yang sah berdasarkan hukum, sehingga penangkapan, penahanan dan penetapan status Pemohon sebagai Tersangka adalah SAH berdasarkan hukum dan oleh karenanya penangkapan, penahanan penetapan Tersangka aquo mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka TERMOHON mohon kepada Hakim Praperadilan yang memeriksa dan memutus perkara ini, agar berkenan untuk memutus yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon oleh Termohon adalah SAH berdasarkan hukum.
3. Menyatakan penangkapan terhadap diri Pemohon oleh Termohon adalah SAH berdasarkan hukum.
4. Menyatakan penahanan terhadap diri Pemohon oleh Termohon adalah SAH berdasarkan hukum.
5. Menyatakan penyidikan atas perkara Pemohon adalah sah dan berdasarkan hukum.
6. Menghukum PEMOHON untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut di atas, Pemohon mengajukan Replik dan atas Replik Pemohon, pihak Termohon telah pula mengajukan duplik sebagaimana telah termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, sebagai berikut:

1. Foto copy Surat Panggilan kepada Gunawan Priambodo, No. S.Pgl/2891/XII/2016/Reskrim, tertanggal 7 Desember 2016, yang dikeluarkan oleh POLRESTA Denpasar, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto copy Surat Panggilan kepada Gunawan Priambodo, No. S.Pgl/197.a/II/2017/Reskrim, tertanggal 7-2-2017, yang dikeluarkan oleh POLRESTA Denpasar, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto Copy Surat Perintah Penahanan terhadap Tersangka Gunawan Priambodo, No. Sprin Han/29/II/2017/Reskrim, tertanggal 14-2-2017, yang dikeluarkan oleh POLRESTA Denpasar, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto copy perihal surat Pengantar Permohonan Penangguhan Penahanan atau pengalihan jenis tahanan Tersangka Gunawan Priambodo kepada

Halaman 19 dari 36 Putusan No.9/Pid.Pra/2017/PN.DPs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KAPOLRESTA Denpasar, No. 028/YBS&P/PID/II/2017, tertanggal 20-2-2017, yang dikeluarkan oleh Yanuar Bagus Sasmito & Partners, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Foto copy perihal Permohonan tindak lanjut Penangguhan Penahanan atau pengalihan Jenis Tahanan atas Tersangka Gunawan Priambodo kepada KAPOLRESTA Denpasar, No. 029/YBS&P/PID/II/2017, tertanggal 22-2-2017, yang dikeluarkan oleh Yanuar Bagus Sasmito & partners, selanjutnya diberi tanda P-5;
 6. Foto copy Surat Perpanjangan Penahanan atas nama Tersangka Gunawan Oriambodo, No. B-806/P.1.10/EPP/03/2017, tertanggal 3 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Negeri Denpasar, selanjutnya diberi tanda P-6;
 7. Foto copy Surat Perintah Perpanjangan Penahanan atas nama Tersangka Gunawan Priambodo, No. Sprin.Han/23 a/III/2017/Reskrim, tertanggal 4 Maret 2017, yang dikeluarkan oleh POLRESTA Denpasar, selanjutnya diberi tanda P-7;
 8. Foto copy perihal pemberitahuan perpanjangan penahanan Tersangka an. Gunawan Priambodo ditujukan kepada Sdri. Silfana, No. B/49/III/2017/Reskrim, tertanggal 5 Maret 2017, yang dikeluarkan oleh POLRESTA Denpasar, selanjutnya diberi tanda P-8;
 9. Foto copy perihal Surat Pengantar Permintaan Izin Pembataran atas nama Tersangka Gunawan Priambodo kepada KAPOLRESTA Denpasar, yang dikeluarkan oleh H.R. Yanuar Bagus Sasmito, SH & partners, selanjutnya diberi tanda P-9;
 10. Foto copy Surat Perintah Pembataran Penahanan, atas nama Tersangka Gunawan Priambodo, No. Sprin.Han/23.f/III/2017/Reskrim, tertanggal 8 Maret 2017, yang dikeluarkan oleh POLRESTA Denpasar, selanjutnya diberi tanda P-10;
 11. Foto copy Surat Perintah Pencabutan Pembataran Penahanan atas nama Tersangka Gunawan Priambodo, No. Sprin.Han/23g/III/2017/Reskrim, tertanggal 20 Maret 2017, yang dikeluarkan oleh POLRESTA Denpasar, selanjutnya diberi tanda P-11;
 12. Foto copy Surat Perintah Penahanan Lanjutan, atas nama Tersangka Gunawan Priambodo, No. Sprin.Han/23 h/III/2017/Reskrim, tertanggal 20 Maret 2017, yang dikeluarkan oleh POLRESTA Denpasar, selanjutnya diberi tanda P-12;
 13. Foto copy Surat Perintah Pengeluaran Tahanan atas nama Tersangka Gunawan Priambodo, No. Sprin Han/23 e/IV/20167/Reskrim, tertanggal 26

Halaman 20 dari 36 Putusan No.9/Pid.Pra/2017/PN.DPs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2017, yang dikeluarkan oleh POLRESTA Denpasar, selanjutnya diberi tanda P-13;

14. Foto copy Salinan Akta Pengikatan Jual Beli dan Kuasa, tertanggal 21 Juli 2012, No. 72 yang dikeluarkan oleh Ketut Neli Asih, SH., Notaris di Kab. Badung, selanjutnya diberi tanda P-14;
15. Foto copy perihal informasi tata ruang yang ditujukan kepada Sdr. Arifin Susilo Adiasa, No. 640/4384/Bappeda Litbang, tertanggal 6 Nopember 2012, yang dikeluarkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Pemerintah Kab. Badung, selanjutnya diberi tanda P-15;
16. Foto copy 1 (satu) bundel pengiriman uang dan pembelian barang-barang yang diminta oleh Sdr. I Ketut Sudikerta dan Ida Ayu Ketut Sri Sumatini selaku Presiden Komisaris PT. Bangsing Permai Properti, selanjutnya diberi tanda P-16;
17. Foto copy 1 (satu) bundel pengembalian uang kepada para pembeli tanah kavling PT. Bangsing Permai Properti, selanjutnya diberi tanda P-17;
18. Foto copy 1 (satu) bundel pengembalian uang kepada para pembeli tanah kavling PT. Bangsing Permai Properti, selanjutnya diberi tanda P-18;
19. Foto copy Surat Tanda Terima Penyerahan dokumen dari termohon tertanggal 25 April 2017, selanjutnya diberi tanda P-19;
20. Foto copy Surat Tanda Penerimaan Laporan, No. STPL/18/V/2017/SPP, tertanggal 10 Mei 2017 perihal pelanggaran kode etik profesi POLRI berupa tidak menjalankan tugas secara profesional, proporsional dan prosedural, yang dikeluarkan oleh, Ni Ketut Sri Martini AKP NRP 62030416, Supervisor SPP PROPAM POLDA Bali, selanjutnya diberi tanda P-20;

Menimbang, bahwa bukti surat Pemohon setelah dicocokkan antara antara asli dan foto copy dicocokkan, ternyata bukti P-2, P-6, P-7, P-8, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, P-19 dan P-20 sesuai dengan aslinya, bukti lainnya adalah foto copy dari foto copy,

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan 1 (satu) orang saksi fakta, yaitu: bernama Silfana, dengan tidak disumpah karena saksi adalah isteri dari Pemohon, memberikan keterangan, sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi adalah isteri dari Pemohon yang telah menikah selama 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa suami saksi bekerja sebagai developer sejak sembilan tahun yang lalu, bekerja di daerah Bali dan Jogja;

Halaman 21 dari 36 Putusan No.9/Pid.Pra/2017/PN.DPs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama bekerja sebagai developer suami saksi tidak pernah ada masalah;
- Bahwa suami saksi pernah ditangkap dan ditahan pada tanggal 13 Februari 2017, saat itu anaj saksi menanyakan bapaknya, suami janji pulang namun sampai malam suami bilang tidak boleh pulang dan menyuruh saksi membawakan baju, lalu saksi memberikan baju dengan diantar oleh sopir, dimana hari itu paginya suami saksi datang ke Kantor Polresta Denpasar untuk laporan, kemudian sorenya saksi terima telepon dari suami katanya ditahan di Polresta Denpasar;
- Bahwa saksi tidak tahu ada pemberitahuan penahanan dari Polisi terhadap suami saksi, juga tidak ada telepon dari pihak Polisi tidak ada datang kepada saksi selaku isteri pemohon, yang jelas suami saksi ditahan dan tidak diperbolehkan pulang;
- Bahwa setelah seminggu kemudian saksi datang ke Kantor Polisi dengan ditemani Pengacara, selanjutnya suami saksi cerita bahwa ada salah satu klien minta pengembalian uang pokok beserta dengan konpensasinya ditambah dengan 50% dan 20% dan agar dilakukan segera;
- Bahwa suami saksi ditahan karena ada laporan, selanjutnya suami saksi bilang jaga anak-anak;
- Bahwa benar ada dilakukan permohonan penangguhan penahanan yang diajukan melalui Penasihat Hukum Pemohon sebanyak dua kali namun ditolak oleh Polisi, dan saksi sempat bertemu dengan pak Kanit sehubungan dengan pak Kurnia meminta agar diselesaikan permasalahannya secara kekeluargaan;
- Bahwa saksi kenal dengan pak Anton sebagai marketing, dan selanjutnya saksi tidak diperbolehkan bertemu dengan suami;
- Bahwa oleh Pak Kanit saksi diminta bertemu dengan pelapor untuk diselesaikan secara kekeluargaan;
- Bahwa saksi kenal dengan orang bernama Anton dari Kanit (Polisi) setelah ada pembicaraan muncul nama Ali dimana pak Ali ini adalah orang kepercayaan pak Kur, kemudian sore harinya saksi mencoba telepon pak Ali untuk menyelesaikan pokoknya saja sedangkan realitasnya dihilangkan, namun pak Ali bilang permohonan saksi ditolak dengan alasan bahwa pak Kur minta pokok dan konpensasinya, ditambah 50% dan 20%;
- Bahwa saksi tidak sanggup, jika pokoknya saja bisa, selanjutnya tidak ada tindak lanjutnya, akhirnya suami saksi ditahan sampai dengan 60 hari;

Halaman 22 dari 36 Putusan No.9/Pid.Pra/2017/PN.DPs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat Perpanjangan Penahanan 60 hari itu diterima oleh Pengacara selanjutnya untuk dikonfirmasi kepada saksi;
- Bahwa saksi tahu PT. Bangsing Pecatu Resort dari suami dan saksi tidak ikut berkecimpung di perusahaan itu;
- Bahwa suami saksi sebagai Direktur pada PT. Tersebut yang bergerak di bidang developer yaitu membangun dan menjual property kepada yang berminat;
- Bahwa partner kerja PT. Bangsing Pecatu Resort adalah isteri pak Sudikerta dan adiknya pak Sudikerta, mengenai keterkaitannya dengan perusahaan saksi tidak tahu;
- Bahwa Pemohon dikeluarkan dari tahanan sejak tanggal 26 April 2017 hingga sekarang karena telah habis masa penahanannya;
- Bahwa suami saksi dilaporkan ke Polisi karena diduga menipu klien lain, suami saksi diminta bertanggungjawab kepada klien termasuk dengan pak Kur, padahal tahun sebelumnya tidak pernah ada masalah, saksi tahu dari marketing dimana suami saksi sudah mengembalikan uang atau dengan tukar tanah, tetapi tiba-tiba ada masalah;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan pak Togar, dan terkait dengan bukti T-23a dan T-23b yang diperlihatkan di muka sidang, saksi bilang tidak pernah diperlihatkan oleh pak Togar kepada saksi;
- Bahwa dari perkawinan saksi dengan Pemohon telah mempunyai 2 (dua) orang anak masing-masing umur 9 dan 14 tahun dan terkait dengan masalah ini saksi dan anak-anak menjadi trauma;

Menimbang, bahwa Pemohon disamping mengajukan bukti surat juga mengajukan 1 (satu) orang Ahli yaitu : Dr. I Gusti Ketut Ariawan, SH.MH., yang dibawah sumpah memberikan keterangan/pendapat pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli yang dihadirkan dipersidangan adalah ahli bidang hukum pidana materiil dan formil;
- Bahwa pengertian mewakili perusahaan (PT) terkait dengan perseorangan, jika seorang dari PT itu adalah organ PT adalah direktur, yang dilaporkan tetap PT itu;
- Bahwa korporasi adalah bukan subyek hukum tanpa diatur dalam perundang-undangan sudah masuk korporasi belum tentu yang dilaporkan PT itu, siapa

Halaman 23 dari 36 Putusan No.9/Pid.Pra/2017/PN.DPs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bertanggungjawab, PT yang tanggung jawab lalu direktornya yang dilaporkan oleh PT-nya;

- Bahwa terkait dengan laporan atas nama pribadi, dilihat terlebih dahulu, apakah ada hubungan antara pelapor dengan PT itu, jika dengan PT yang dilaporkan, PT bukan pribadi sebagai laporan pertama tetap PT barulah siapa yang bertanggung jawab, suatu perikatan misalnya jual beli, perjanjian, hubungan hak dan kewajiban dan manakala tidak pakai kewajiban dan menjadi laporan dalam bentuk wanprestasi/pidana, perbedaan wanprestasi dan pidana, dikaji menurut doktrin, misalnya perbuatan melawan hukum atau wanprestasi, perbuatan melawan hukum dan pidana mengetahui itu bukan kesengajaan, tidak serta merta hukum keperdataan dibawa ke pidana ;
- Bahwa terkait dengan perjanjian pengikatan dipaksakan, bila ada perbuatan melawan hukum atau wanprestasi, upaya hukum keperdataan dengan gugatan;
- Bahwa ketika Polisi menerima laporan dari masyarakat kaitannya soal perbuatan yang bersentuhan dengan keperdataan, kemudian pihak kepolisian menindak lanjuti dengan menunggu gelar perkara terlebih dahulu, apakah dibenarkan, disini harus diperhatikan hubungan keperdataan mesti dilihat apakah ada indikasi tindak pidana lihat secara jernih, apakah perbuatan terlepas dari perbuatan melawan hukum, kontek hubungan hak dan kewajiban, misalnya dalam hukum pidana dari awal ada maksud, bisa dilakukan dengan perjanjian dan ada melawan hukum termasuk perbuatan melawan hukum misalnya dalam kontrak;
- Bahwa bila developer sebagai subyek badan hukum, kemudian melakukan marketing kepada masyarakat, developer ingin mengembalikan uang, apakah itu pidana atau perdata, perbuatan keperdataan itu terkait dengan tidak terwujudnya suatu kesepakatan;
- Bahwa terkait dengan konsumen tidak mau terima dan akan dikembalikan uang itu adalah hak mereka, tetap kembali kepada perjanjian tidak masuk dalam kesepakatan awal, kemudian tidak bisa gugatan diluar itu, dengan tidak mau terima bisa saja diganti dengan tanah;
- Bahwa bisa terjadi suatu gugatan perdata bila hal itu diluar kesepakatan;

Halaman 24 dari 36 Putusan No.9/Pid.Pra/2017/PN.DPs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan soal penahanan adalah menjadi tugas Penyidik dan internal Polisi, sesuai dengan PERKAP No. 12/2009 sudah secara tegas apa yang menjadi tugas penyelidikan dan penyidikan;
- Bahwa terkait dengan gelar perkara dilakukan awal dan akhir, apa hasil penyidikannya kemudian kesimpulan yang diperoleh, apakah memenuhi unsur-unsur pidana;
- Bahwa perkara pidana berkaitan dengan perkara perdata bisa saja dilakukan gelar perkara, lebih-lebih perkara tersebut adalah menjadi perhatian masyarakat, semua penyidikan harus dikaji;
- Bahwa terkait dengan gelar perkara dilakukan 2-3 hari kemudian, menurut perkap No. 14 Tahun 2012, gelar perkara dilakukan adalah untuk menghindari praperadilan, gelar perkara menyangkut laporan penyidikan agar tidak sewenang-wenang dan sebagai fungsi kontrol;
- Bahwa gelar perkara sebagai salah satu ukuran untuk memastikan ada tidaknya suatu tindak pidana;
- Bahwa gelar perkara apabila dari awal dilakukan dengan sewenang-wenang ujung-ujungnya sewenang-wenang juga;
- Bahwa terkait dengan penyidik tidak melakukan penggalian dalam suatu observasi perkara, kemudian penyidik langsung ambil alih tanpa prosedural itu adalah suatu tindakan yang tidak profesional;
- Bahwa tidak dibenarkan terhadap seseorang yang dilaporkan mewakili PT yang dilaporkan atas nama pribadi yang mewakili PT, yang harus dilaporkan PT-nya bisa juga orang lain yang ikut tanggung jawab;
- Bahwa terkait dengan susunan pengurus PT lalu salah satu Pengurus misalnya Direktur dilaporkan, sesuai dengan Undang-Undang ditentukan organ dalam PT itu ada bertanggungjawab, yakni direktur atas nama sendiri yang merugikan PT;
- Bahwa bila perusahaan yang mewakili Direktur PT lalu yang lapor perusahaan atas nama pribadi, artinya PT bukan badan hukum melainkan personal;
- Bahwa tidak ada paramater perkara pidana yang berhubungan dengan pemaksaan, yang jelas laporan Polisi didahului oleh kesepakatan

Halaman 25 dari 36 Putusan No.9/Pid.Pra/2017/PN.DPs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(prejudicialsharing), penyerobotan sekarang bukan tindak pidana karena masalah perdata, contoh terhadap tanah belum sertifikat, artinya tanah belum atau sudah sertifikat harus ditentukan dulu, disini perbuatan terlapor berkaitan dengan perdata atau pidana dan bila berkaitan dengan keperdataan harus dikaji secara komprehensif;

- Bahwa terkait dengan penyidik minta keterangan saksi itu bisa saja sebagai bentuk kerja sama;
- Bahwa sepanjang syarat dipenuhi itu sah apabila ada seorang Tersangka ditangkap, ditahan dan terkena upaya paksa walaupun Tersangka ada niat untuk kembalikan uang, disitu ada perintah penahanan terkait dengan pidana yang diancam 5 tahun atau lebih atau pasal pasal tertentu sebagaimana dalam KUHP, sebagai syarat subyektif penahanan dilakukan karena ada kekhawatiran Terdakwa, lari, ulangi tindak pidana dan menghilangkan barang bukti;
- Bahwa developer ketika hendak membangun, menawarkan kemudian menjual properti harus urus ijin, ijin keluar ada siteback, luas tanah ada peruntukannya untuk balai banjar misalnya seluas 30% bila hal itu tidak disampaikan developer lalai;
- Bahwa terkait dengan tanggung jawab PT apabila direktur ternyata merugikan PT, PT bisa lapor dan bila orang lain yang dirugikan itu tindakan pribadi, bila kesepakatan PT yang dilaporkan;
- Bahwa sesuai RUPS dalam PT Direkturnya sah kemudian direktornya melakukan perbuatan hukum terhadap orang lain hendaknya dilihat subyek hukumnya;
- Bahwa apabila terjadi tindak pidana dalam PT yang bertanggung jawab adalah organ PT, misal direktur lapor itu tetap PT bukan pribadi, sehingga ditentukan peran masing-masing;
- Bahwa bisa saja laporan secara pidana juga secara perdata terhadap seorang Direktur PT bila ada unsur-unsur pidana atau bisa saja PT abal-abal yang dilaporkan;

Halaman 26 dari 36 Putusan No.9/Pid.Pra/2017/PN.DPs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bila Direturnya memenuhi unsur-unsur pidana kemudian yang dilaporkan adalah PT, disini Penyidik yang lakukan pemeriksaan, hubungan PT dan telapor yang dilaporkan adalah PT;
- Bahwa yang berhak melakukan penyidikan adalah POLRI, kemudian penyidik kumpulkan bukti dan penentuan Tersangkanya;
- Bahwa bukti permulaan sesuai pasal 1 angka 14 dan pasal 184 KUHP, yang dimaksud dengan alat bukti adalah keterangan ahli, saksi, surat, petunjuk dan keterangan Tersangka;
- Bahwa Penyidik berwenang untuk tangkap seseorang bila telah memenuhi dua alat bukti dan bila tidak ada dua alat bukti yang penting ada surat perintah itu sah;
- Bahwa penyidik nahan setelah tangkap seseorang asal memenuhi syarat obyektif dan subyektif dan ada surat perintah itu sah;
- Bahwa bila penahanan tidak dilakukan sesuai prosedur, lazimnya disebut penyalahgunaan kewenangan ada dalam hukum administrasi, dalam hukum pidana tidak ada yang ada adalah penyalahgunaan wewenang;

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk mendukung alasan-alasan penolakannya tersebut, Termohon telah mengajukan bukti surat, sebagai berikut:

1. Foto copy Laporan Polisi No. LP/1684/XI/2016/Bali/RESTA Dps, tanggal 24 Nopember 2016, yang dikeluarkan POLRESTA Denpasar, selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Foto copy Surat Perintah Tugas, No. Sprin Gas/1091/XI/2016/Reskrim, tertanggal 24 Nopember 2016, yang dikeluarkan oleh POLRESTA Denpasar, selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Foto copy Surat Perintah Penyidikan, No. Sprin.Sidik/1091/XI/2016/Reskrim, tertanggal 24 Nopember 2016, yang dikeluarkan oleh POLRESTA Denpasar, selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Foto copy perihal pemberitahuan dimulainya penyidikan, No. B/20/I/2017/Reskrim, tertanggal 30 Januari 2017, yang dikeluarkan oleh POLRESTA Denpasar, selanjutnya diberi tanda T-4;
5. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Saksi, tertanggal 24-11-2016, atas nama saksi Kurnia Soetantyo, yang dikeluarkan oleh POLRESTA Denpasar, selanjutnya diberi tanda T-5;

Halaman 27 dari 36 Putusan No.9/Pid.Pra/2017/PN.DPs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Saksi, tertanggal 30-11-2016, atas nama saksi Marhendro Anton Inggriyono, yang dikeluarkan oleh POLRESTA Denpasar, selanjutnya diberi tanda T-6;
7. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Saksi, tertanggal 8-11-2016, atas nama saksi Ketut Neli Asih, SH., yang dikeluarkan oleh POLRESTA Denpasar, selanjutnya diberi tanda T-7;
8. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Saksi, tertanggal 23-1-2017, atas nama saksi Arifin Susilo Adiasa, yang dikeluarkan oleh POLRESTA Denpasar, selanjutnya diberi tanda T-8;
9. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Saksi, tertanggal 11-1-2017, atas nama L. Kristianti Widjaja, yang dikeluarkan oleh POLRESTA Denpasar, selanjutnya diberi tanda T-9;
10. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Saksi, tertanggal 19-1-2017, atas nama I Nyoman Wirnata, SE, yang dikeluarkan oleh POLRESTA Denpasar, selanjutnya diberi tanda T-10;
11. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Saksi, tertanggal 5 Mei 2017, atas nama I Nyoman Mertayasa, SSIT, yang dikeluarkan oleh POLRESTA Denpasar, selanjutnya diberi tanda T-11;
12. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Saksi, tertanggal 22-12-2016, atas nama Gunawan Priambodo, yang dikeluarkan oleh POLRESTA Denpasar, selanjutnya diberi tanda T-12;
13. Foto copy Sertifikat Tanda Bukti Hak) No. 2451 Pecatu atas nama Arifin Susilo Adiasa, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kab. Badung, selanjutnya diberi tanda T-13;
14. Foto copy Denah Block tanah kavling bangsing Oecatu Resort, selanjutnya diberi tanda T-14;
15. Foto copy Surat Keterangan perihal SHM No. 61/Pecatu dan SHM No. 2451/Pecatu, No. 59/Bdg/III/PPAT/2012, tertanggal 7 Maret 2012, yang dikeluarkan oleh Ketut Neli Asih, SH., PPAT Kab. Badung, selanjutnya diberi tanda T-15;
16. Foto copy Salinan Pengikatan Jual Beli dan Kuasa, tanggal 21 Juli 2012, No. 72, yang dikeluarkan oleh Ketut Neli Asih, SH., Notaris di Kab. Badung, selanjutnya diberi tanda T-16;
17. Foto Copy 10 (sepuluh) lembar Tanda Terima uang pembayaran pembelian tanah kavling di Bangsing Pecatu Resort Kav. B-7 yang ditanda tangani oleh Gunawan Priambodo (PT. Bangsing Permai Properti) selaku pihak penerima uang, selanjutnya diberi tanda T-17;

Halaman 28 dari 36 Putusan No.9/Pid.Pra/2017/PN.DPs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Foto Copy Penetapan Persetujuan Penyitaan, No. 144/Pen.Pid/2017/PNDps., tertanggal 9 Pebruari 20167, yang dikeluarkan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, selanjutnya diberi tanda T-18;
19. Foto copy laporan Hasil Gelar Perkara laporan Polisi No. LP/1684/XI/2016/BALIRESTA DPS tanggal 24-11-2016 Tentang Tindak Pidana Penipuan dan atau Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 dan atau pasal 372 KUHP Pelapor atas nama Kurnia Soetantyo Terlaporan. Gunawan Priambodo yang ditangani Penyidik Unit II Sat Reskrim POLRESTA Denpasar, selanjutnya diberi tanda T-19;
20. Foto copy Surat Panggilan No. S.Pgl/197/II/2017/Reskrim, tertanggal 1 Pebruari 2017 kepada Gunawan Priambodo selaku Tersangka, yang dikeluarkan oleh POLRESTA Denpasar, selanjutnya diberi tanda T-20 a;
21. Foto copy Surat Panggilan No. S.Pgl/197 a/II/2017/Reskrim, tertanggal 7 Pebruari 2017 kepada Gunawan Priambodo selaku Tersangka, yang dikeluarkan oleh POLRESTA Denpasar, selanjutnya diberi tanda T-20 b;
22. Foto copy Surat Perintah Penangkapan terhadap Gunawan Priambodo, No. Sprin Kap/28/II/2017/Reskrim, tertanggal 19 Pebruari 2017, yang dikeluarkan oleh POLRESTA Denpasar, selanjutnya diberi tanda T-21 a;
23. Foto copy Berita Acara Penangkapan tertanggal 13 Pebruari 2017, yang dikeluarkan oleh Penyidik POLRESTA Denpasar, selanjutnya diberi tanda T-21 b;
24. Foto copy Surat Perintah Penahanan terhadap Tersangka Gunawan Priambodo, No. Sprin Han/23/II/2017/Reskrim, tertanggal 14-2-2017, yang dikeluarkan oleh POLRESTA Denpasar, selanjutnya diberi tanda T-22a;
25. Foto copy Berita Acara Penahanan, tertanggal 14 Pebruari 2017, yang dikeluarkan oleh Penyidik POLRESTA Denpasar, selanjutnya diberi tanda T-22b;
26. Foto copy pemberitahuan penangkapan dan penahanan atas nama Tersangka, Gunawan Priambodo kepada Silfana, No. B/33/II/2017/Reskrim, tertanggal 14 Pebruari 2017, selanjutnya diberi tanda 23a;
27. Foto copy Surat Tanda Penerimaan Pemberitahuan Perpanjangan Penahanan Tersangka an. Gunawan Priambodo dari KAPOLRESTA Denpasar, selanjutnya diberi ntanda T-23b;
28. Foto copy Surat Perpanjangan Penahanan No. B-806/P.1.10/ePP/03/2017, tertanggal 3 maret 2017, atas nama Tersangka Gunawan Priambodo, yang dikeluarkan oleh Kasi PIDUM KEJARI Denpasar, selanjutnya diberi tanda T-24;

Halaman 29 dari 36 Putusan No.9/Pid.Pra/2017/PN.DPs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Foto copy Surat Perintah Perpanjangan Penahanan No. Sprin Han/23 a/III/2017/Reskrim, tertanggal 4 Maret 2017, atas nama Tersangka Gunawan Priambodo, yang dikeluarkan oleh POLRESTA Denpasar, selanjutnya diberi tanda T-25a;
30. Foto copy Berita Acara Perpanjangan Penahanan tertanggal 4 Maret 2017 kepada Tersangka Gunawan Priambodo, yang dikeluarkan oleh Penyidik POLRESTA Denpasar, selanjutnya diberi tanda T-25b;
31. Foto copy perihal pemberitahuan perpanjangan penahanan Tersangka an. Gunawan Priambodo, No. B/49/III/2017/Reskrim, tertanggal 5 Maret 2017 yang ditujukan kepada Sdri. Silfana, yang dikeluarkan oleh POLRESTA Denpasar, selanjutnya diberi tanda T-26a;
32. Foto copy Surat tanda penerimaan pemberitahuan perpanjangan penahanan Tersangka an. Gunawan Priambodo, dari KAPOLRESTA Denpasar, selanjutnya diebri tanda T-26b;
33. Foto copy Surat Perintah Pembataran Penahanan atas nama tersangka Gunawan Priambodo, No. Sprin Han/23 f/III/2017/Reskrim, tertanggal 8 Maret 2017, yang dikeluarkan oleh POLRESTA Denpasar, selanjutnya diberi tanda T-27a;
34. Foto copy Berita Acara Pembataran Penahanan tertanggal 8 Maret 2017, atas nama Tersangka Gunawan Priambodo, yang dikeluarkan oleh Penyidik POLRESTA Denpasar, selanjutnya diberi tanda T-27b;
35. Foto copy Surat Perintah Pencabutan Pembataran Penahanan, No. Sprin Han/23 g/III/2017/Reskrim, tertanggal 20 Maret 2017 atas nama tersangka Gunawan Priambodo, yang dikeluarkan oleh Penyidik POLRESTA Denpasar, selanjutnya diberi tanda T-28a;
36. Foto copy Berita Acara Pencabutan Pembataran Penahanan atas nama Tersangka Gunawan Priambodo, tertanggal 20 Maret 2017, yang dikeluarkan oleh Penyidik POLRESTA Denpasar, selanjutnya diberi tanda T-28b;
37. Foto copy Surat Perintah Penahanan lanjutan, No. Sprin Han/23 h/III/2017/Reskrim, tertanggal 20 Maret 2017 atas nama Tersangka Gunawan Priambodo, yang dikeluarkan oleh Penyidik POLRESTA Denpasar, selanjutnya diberi tanda T-29a;
38. Foto copy Berita Acara Penahanan lanjutan, tertanggal 20 Maret 2017, atas nama Tersangka Gunawan Priambodo, yang dikeluarkan oleh Penyidik POLRESTA Denpasar, selanjutnya diberi tanda T-29b;
39. Foto copy Surat Perintah Pengeluaran Tahanan No. Sprin Han/23 e/IV/2017/Reskrim, tertanggal 26 April 2017, atas nama Tersangka Gunawan

Halaman 30 dari 36 Putusan No.9/Pid.Pra/2017/PN.DPs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Priambodo, yang dikeluarkan oleh Penyidik POLRESTA Denpasar, selanjutnya diberi tanda T-30a;

40. Foto copy Berita Acara Pengeluaran Tahanan tertanggal 26 April 2017, atas nama tersangka Gunawan Priambodo, yang dikeluarkan oleh penyidik POLRESTA Denpasar, selanjutnya diberi tanda T-30b;

Menimbang, bahwa semua bukti surat Termohon setelah dicocokkan antara asli dan foto copy ternyata bukti T-1 sd. T-12, T-15 sd. T-18, T-20 sd. T-21 a, T-22 a, T-23 a, T-24, T-25 a, T-25 b sd. sd. T-30 a dan b adalah asli, lainnya adalah bukti foto copy dari foto copy;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Termohon juga mengajukan 1 (satu) orang ahli, bernama Dr. Gde Made Swardhana, SH.MH, yang dibawah sumpah memberikan keterangan/pendapat pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli adalah ahli hukum pidana dan kriminologi;
- Bahwa bila seseorang ditetapkan sebagai Tersangka karena suatu tindak pidana, yang berwenang melakukan penyidikan adalah POLRI;
- Bahwa pengertian Penyidikan suatu tindakan penyidik biar membuat terang suatu perkara;
- Bahwa yang menentukan Tersangka sesuai KUHP adalah orang yang telah memenuhi unsur-unsur pidana dan diketahui ada perbuatan yang disangkakan sesuai dengan 2 alat bukti yang ada;
- Bahwa siapa saja boleh melakukan penangkapan bila hal itu tertangkap tangan, lalu diserahkan kepada Polisi sesuai dengan kewenangannya;
- Bahwa yang menjadi syarat untuk menentukan orang bisa ditangkap kemudian ditetapkan sebagai Tersangka karena diduga melakukan tindak pidana;
- Bahwa yang dimaksud bukti permulaan cukup sesuai dengan pasal 184 KUHP ada 5, yakni keterangan saksi, ahli, surat, Tersangka dan petunjuk dan adanya dua alat bukti termasuk juga bukti pendukungnya lainnya;
- Bahwa yang menentukan kualitas alat bukti adalah Penyidik, sesuai dengan atasan masing-masing bila di POLDA adalah Dir-nya;

Halaman 31 dari 36 Putusan No.9/Pid.Pra/2017/PN.DPs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan dua alat bukti bisa ditetapkan seseorang menjadi Tersangka selanjutnya, penahanan adalah kewenangan penyidik dilakukan penahanan ada dua syarat, obyektif dan subyektif, diantaranya tidak lari dari diri, tidak ulangi tindak pidana dan tidak hilangkan barang bukti;
- Bahwa yang dimaksud penahanan dan penangkapan sesuai dalam KUHAP (UU No. 8 Tahun 1981) itu adalah menjadi tugas dan kewenangan penyidik dengan didasari Surat Perintah;
- Bahwa PT itu korporasi, dalam perjanjian itu bisa direktur selaku pimpinan korporasi;
- Bahwa yang dilaporkan bisa yang mewakili PT yakni Direktornya atau Perusahaan itu bisa dilakukan dua-duanya bisa dilakukan bisa perseorangan dan bisa juga perusahaan, karena PT ada transaksi dengan orangnya, orang juga bisa dilaporkan karena sebagai contoh si B sebagai manager dari PT itu hal ini bisa dilihat dari pertanggungjawaban korporasi;
- Bahwa dalam menentukan upaya paksa yang dilakukan oleh Polisi yang dipidanakan PT atau direktornya, disini yang dilaporkan direktornya, bila PT semua organ dalam PT harus diperiksa, karena dalam PT ada susunan pengurus dan ada orang-orang misalnya komisaris, bendahara itu resiko bila PT yang dilaporkan;
- Bahwa dalam suatu PT dapat dipertanggungjawabkan manakala PT lakukan perbuatan atau PT sendiri dipertanggungjawabkan atau PT atas nama manager, persepsi tergantung dari pemeriksaan;
- Bahwa Direktur bertindak untuk dan atas nama PT yang merasa dirugikan laporan pribadi dari perusahaan itu;
- Bahwa terkait dengan dua-duanya bisa dilaporkan ahli tidak menemukan dimana dasar hukumnya itu adalah pendapat ahli, disini penyidikan masih bisa berkembang dan yang mewakili PT bisa dilaporkan sah-sah saja;
- Bahwa semua organ dalam PT semua bisa diperiksa itu adalah kewenangan dari penyidik;
- Bahwa terkait dengan diskresi Polisi dalam hal melakukan penyidikan dan mencari bukti sesuai dengan pasal 1 ayat 2 KUHAP, bukti bisa dilihat dari yang melaporkan dan surat-surat yang ada;

Halaman 32 dari 36 Putusan No.9/Pid.Pra/2017/PN.DPs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan bukti terindikasi tendensius itu adalah kewenangan penyidik dalam hal mengumpulkan bukti, sehingga perkara itu bisa diteruskan;
- Bahwa sesuai dengan Perkap No. 14/2012 dalam pasal 70 ayat 2 perihal gelar perkara awal oleh penyidik, itu adalah sebagai kesigapan Penyidik tentu didukung dengan bukti akurat;
- Bahwa bila penyidikan tidak terpenuhi dan tidak dilakukan sesuai prosedur itu tidak sah dan bila dari awal tidak terpenuhi itu artinya tidak diproses;
- Bahwa setiap penangkapan dan penahanan oleh Polisi pasti dibebankan kepada tersangka demikian juga dengan adanya dua alat bukti yang cukup;
- Bahwa dengan dikeluarkan seseorang dari tahanan bisa disebut bebas akan tetapi status tersangka tetap, bebasnya sementara artinya proses lanjutan ada dan kepada tersangka bisa saja kena wajib lapor;
- Bahwa hal demikian tidak termasuk melanggar hukum, kepastian hukum itu hanyalah angan-angan dilepaskan dari tahanan karena tahanan sudah habis;
- Bahwa latar belakang Penyidik menahan 60 hari, penahanan 20 hari di RUTAN dan ditemukan dua alat bukti dan bukti lainnya kemungkinan ada upaya melarikan diri, dengan 20 hari tidak cukup diperpanjang 40 hari lagi, itu adalah proses administrasi demikian selesai 60 hari perkara dilimpahkan;
- Bahwa ahli sependapat perihal penahanan sesuai dengan UU No. 8 Tahun 1981 yang dibatasi waktu, yang sebelumnya ketentuan penahanan dalam HIR dilakukan sewenang-wenang;
- Bahwa apabila perjanjian didahului dengan suatu rangkaian bohong, orang lain terbujuk rayu, termasuk peristiwa pidana, perjanjian tidak diteruskan itu sudah pelanggaran hukum dan perbuatan pidana;

Menimbang, terhadap keterangan saksi fakta dari Pemohon dan keterangan ahli dari Pemohon dan Termohon, Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah mengajukan kesimpulan pada persidangan hari Jumat tanggal 26 Mei 2017;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon dan Termohon tidak mengajukan hal lain lagi dan mohon putusan;

Halaman 33 dari 36 Putusan No.9/Pid.Pra/2017/PN.DPs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan praperadilan ini dengan alasan pada pokoknya adalah Pemohon dilaporkan ke Kepolisian Resor Kota Denpasar karena adanya Laporan Polisi No. LP.1684/XI/2016/Bali/Resta.DPS, tanggal 24 Nopember 2016 atas nama pelapor sdr.Kurnia, dan kepada Pemohon dilakukan upaya paksa berupa Penetapan Tersangka, Penangkapan dan dari tanggal 14 Pebruari 2017, kemudian dilepaskan dari tahanan pada tanggal 26 april 2017 tanpa ada kepastian hukum yang jelas dan pasti, dinama Penetapan sebagai tersangka, penangkapan dan penahanan Pemohon tidak sah karena :

- a. Tidak memenuhi atau tidak didasarkan pada 2 (dua) alat bukti yang cukup.
- b. Materi sengketa adalah keperdataan karena didasarkan pada klaim jual beli tanah sehingga peradilan perdata lebih berwenang dalam permasalahan tersebut dan Pemohon menuntut agar Pengadilan Negeri Menyatakan penyidikan, Penangkapan dan Penetapan tersangka terhadap Pemohon tidak sah tidak berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya pada pokoknya menyatakan bahwa penetapan seseorang sebagai tersangka tentu sudah berdasarkan alat bukti yang sah menurut hukum, dan berdasarkan Pasal 1 angka 14 KUHAP yang dimaksud dengan tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya Nomor : 21/PUU-XII/2014 memperjelas mengenai bukti permulaan yaitu minimal 2 (dua) alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP, yakni keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan tersangka, oleh karena itu apakah Penetapan Pemohon sebagai tersangka sudah berdasarkan alat bukti yang sah ?;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-20, dan 1 (satu) orang saksi, serta 1 (satu) orang ahli, sedangkan Termohon untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-30 dan 1 (satu) orang ahli;

Halaman 34 dari 36 Putusan No.9/Pid.Pra/2017/PN.DPs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 77 KUHP menjelaskan bahwa Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus tentang :

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. Ganti rugi atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya Nomor : 21/PUU-XII/2014, telah memasukkan permasalahan sah tidaknya penetapan tersangka sebagai obyek pra peradilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa wewenang pemeriksaan praperadilan bagi Pengadilan Negeri diperluas yaitu masuk pada penetapan tersangka, akan tetapi tidak termasuk membahas tentang materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon P-1 sampai dengan P-20, Pengadilan menilai bahwa tidak terdapat cukup bukti yang menjelaskan bahwa Termohon dalam melakukan penangkapan, penahanan maupun penyidikan serta Penetapan Tersangka kepada Pemohon tidak berdasarkan hukum, demikian juga saksi Pemohon yang bernama Silfana adalah isteri dari Pemohon yang dalam memberikan keterangan tidak disumpah sehingga jelas keterangannya tidak dapat dipertimbangkan, sedangkan keterangan ahli dari Pemohon Pengadilan menilai bahwa benar apakah hubungan hukum antara Pemohon dengan Pelapor hanya hubungan keperdataan ataukah sudah masuk ke ranah pidana sebagai mana laporan Pelapor kepada Termohon adalah sudah memasuki materi perkara yang tidak perlu dipertimbangkan karena bukan ranah praperadilan ini;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut Pengadilan berkesimpulan bahwa hubungan hukum antara Pemohon dengan Pelapor telah masuk materi perkara dimana hal tersebut masih memerlukan proses pembuktian di persidangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas yaitu tidak ada bukti-bukti Pemohon yang membuktikan bahwa Termohon dalam melakukan Penangkapan, Penahanan, Penetapan tersangka dan penyidikan kepada Pemohon dilakukan dengan melanggar hukum, dan juga pembuktian Pemohon telah memasuki materi pokok perkara, maka sesuai Pasal 77 KUHP permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tidaklah berdasarkan hukum oleh karena itu haruslah dinyatakan ditolak;

Halaman 35 dari 36 Putusan No.9/Pid.Pra/2017/PN.DPs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Termohon dalam membuktikan dalil-dalil bantahannya T-1 sampai dengan T-30 dan seorang Ahli;

Menimbang, bahwa Pengadilan setelah meneliti dengan seksama bukti-bukti tersebut serta keterangan ahli dari Termohon, telah dapat disimpulkan adanya fakta hukum bahwa telah terjadi proses penyidikan terhadap Pemohon sampai dengan ditetapkannya Pemohon sebagai tersangka, semuanya yang dilakukan oleh Termohon tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 14 *jungto* Pasal 184 ayat (1) KUHAP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Pengadilan berpendapat dan berkesimpulan bahwa tindakan Termohon dalam proses penyidikan sampai dengan penetapan tersangka kepada Pemohon adalah telah sesuai dengan prosedur hukum acara sebagaimana diatur dalam KUHAP;

Menimbang, bahwa dengan bertumpu pada segenap pertimbangan-pertimbangan hukum di atas Pengadilan berpendapat bahwa proses penyidikan, penangkapan, penahanan dan penetapan tersangka kepada Pemohon yang dilakukan oleh Termohon adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena proses Penyidikan, penangkapan, penahanan dan penetapan tersangka kepada Pemohon oleh termohon telah dinyatakan sah menurut hukum, maka seluruh tuntutan Pemohon dalam Praperadilan ini haruslah dinyatakan ditolak dan kepada Pemohon harus dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara pra peradilan ini;

Memperhatikan, dan mengingat Pasal 77 KUHAP *jungto* Putusan MK Nomor : 21/PUU-XII/2014, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menolak permohonan praperadilan Pemohon seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah, NIHIL;

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 29 Mei 2017, oleh I Ketut Suarta, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Denpasar dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh I Nengah Jendra, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti,

ttd

I Nengah Jendra, S.H.

Hakim,

ttd

I Ketut Suarta, S.H.,M.H.

Halaman 36 dari 36 Putusan No.9/Pid.Pra/2017/PN.DPs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CATATAN :

Dicatat disini bahwa salinan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 29 Mei 2017, Nomor 9 / Pid. Pra / 2017 / PN. Dps ini diberikan kepada dan atas permintaan Termohon melalui kuasanya, bernama : Drs. Ida Bagus Jembariawan, MH., pada hari : Jumat, tanggal 2 Juni 2017.

Untuk salinan resmi

Panitera Pengadilan Negeri Denpasar,

Mustafa Djafar, SH.MH.

Nip. 19720411 199203 1 001

Halaman 37 dari 36 Putusan No.9/Pid.Pra/2017/PN.DPs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)